P U T U S A N
Nomor 549 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

EEN NATAWIDJAYA, dalam kualitasnya sebagai Presiden Direktur PT. Natatex Prima, berkedudukan di Rancaekek KM. 26,5, Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi Sugiarto, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Yudi Sugiarto & Rekan, beralamat di Komplek Permata Kopo Blok C Nomor 162, Margahayu, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

I. **SUKUN NATAWIDJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Naripan Nomor 28, Bandung, selaku Presiden Komisaris PT. Natatex Prima;
II. **AAN NATAWIDJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Setrasari Kulon Nomor 16, Bandung, selaku Pemegang Saham PT. Natatex Prima;
III. **AAY NATAWIDJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Hegar Sarin Nomor 5, Bandung, selaku Pemegang Saham PT. Natatex Prima;
IV. **NOTARIS ELSA, S.H.**, beralamat di Jalan Raya Gadobangkong Nomor 100, Ngamprah, Kabupaten Bandung;

Para Termohon Kasasi;

D a n

LILY, bertempat tinggal di Jalan Naripan Nomor 28, Bandung, selaku Komisaris PT. Natatex Prima;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

II. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;

III. Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggai 5 Februari 2016 yang dituangkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas PT. Natatex Prima di hadapan Notaris Elsa, S.H. (Tergugat IV) adalah perbuatan melawan hukum *(onrechtmatige daad);*

IV. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggai 5 Februari 2016 yang dituangkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas PT. Natatex Prima di hadapan Notaris Elsa, S.H. serta setiap dan seluruh Rapat Pemegang Saham termasuk perubahan Direksi dan Komisaris, perubahan anggaran dasar, dan revisi akta yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 5 Februari 2016 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;

V. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

VI. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat uang sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);

VII. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu *(uit voerbaar bij voorraad)*, sekalipun terhadapnya timbul upaya banding, kasasi maupun *verzet;*

VIII. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul;

Subsidair:

- Bilamana Pengadilan tidak sependapat dengan tuntutan primair, mohon putusan didasarkan kepada keadilan dan kepatutan *(ex aequo et bono);*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Bdg tanggal 5 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
II. Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan di Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas PT. Natatex Prima dihadapan Notaris Elsa (Tergugat IV) adalah perbuatan melawan hukum *(onrecht matige daad);*
III. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas PT. Natatex Prima dihadapan Notaris Elsa, S.H. serta setiap dan seluruh Rapat Pemegang Saham termasuk perubahan Direksi dan Komisaris, perubahan anggaran dasar, dan revisi akta yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 5 Februari 2016 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
IV. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
V. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini sebesar Rp4.371.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
VI. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT BDG tanggal 9 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 61/Pdt/KS/2017/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 174/PDT/2017/PT BDG tanggal 9 Juni 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Bdg tanggal 5 Oktober 2016;

Mengadili Sendiri:

I. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

II. Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Natatex Prima dihadapan Notaris Elsa, S.H. (Tergugat IV) adalah perbuatan melawan hukum *(onrechtmatige daad);*

III. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Natatex Prima dihadapan Notaris Elsa, S.H. serta seluruh Rapat Umum Pemegang Saham termasuk perubahan Direksi dan Komisaris, perubahan anggaran dasar, dan revisi akta yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 5 Februari 2016 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;

IV. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

V. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateril secara tanggung renteng kepada Penggugat uang sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);

VI. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau apabila yang terhormat Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat kasasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono);*

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 8 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilaksanakan oleh Tergugat-Tergugat pada tanggal 5 Februari 2016 hanya berjarak 3 hari dengan undangan/pemberitahuan melalui Harian Umum Pikiran Rakyat tanggal 2 Februari 2016. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 82 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan jangka waktu minimal 14 hari untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) nya, sehingga cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Dewan Komisaris lebih dari 1 orang sehingga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sendiri tanpa persetujuan Dewan Komisaris yang lain bertentangan dengan Pasal 108 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi EEN NATAWIDJAYA tersebut harus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EEN NATAWIDJAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 April 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd.	Ttd.
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.	I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
Ttd.	
Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:
1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)